



PUTUSAN

NOMOR 14/PID.SUS-Anak/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : Ferdiansyah Adiel Pgl. Dean Bin Ronaldi Cahyadi;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/30 Juni 2002;
Jenis Kelami : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Griya Madani Blok B 06 RT 04 RW 02 Kel. Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang / Jl. Bariant Indah Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bengkel);

Anak Ferdiansyah Adiel Pgl. Dean Bin Ronaldi Cahyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
6. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai tanggal 4 November 2019; Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Ardisal, SH, Rina, SH, Ade Putra SH dari Pos Bakum Yang beralamat beralamat di Kantor Hukum "Ardisal.SH.MH & Rekan Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan yang sah Hakim Tunggal Nomor 45/Pid-Sus.Anak/2019/PN.Pdg tanggal 25 September 2019; Didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak (ibunya); Pengadilan Tinggi Tersebut; Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Oktober 2019 No.14/PID.SUS.ANAK/2019/PT.PDG, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II. Berkas Perkara beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-42/Eoh.2/Pdang/09/2019 tertanggal 23 September 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak FERDIANSYAH ADIEL PGL. DEAN BIN RONALDI CAHYADI secara bersama - sama dengan YAN (DPO) dan AJI (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jl. Tanjung Berok Samping Aya Futsal Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, perbuatan ia Anak dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal sewaktu Anak bertemu dengan AJI (DPO) dan IYAN (DPO) di Gunung Pangilun kemudian Anak meminta untuk diantarkan pulang kerumah kemudian IYAN dan AJI menyetujuinya lalu IYAN menyuruh Anak naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna cream tanpa dilengkapi nomor polisi yang dikendarai oleh AJI, IYAN (DPO) duduk di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak duduk di belakang kemudian AJI, IYAN dan Anak melewati Jl. Tanjung Berok dan sesampainya di depan AYA Futsal kemudian Anak melihat 1 (satu) unit Hp merk realme 3 RMX 1821 warna biru bersinar terletak di kantong sepeda motor yang ditinggal saksi korban HERI SAPUTRA PGL. HERI sehingga muncul niat Anak untuk mengambil 1 (satu) unit Hp merk realme 3 RMX 1821 warna biru bersinar lalu Anak menyuruh AJI menghentikan sepeda motornya dan setelah berhenti kemudian Anak langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk realme 3 RMX 1821 warna biru bersinar dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk realme 3 RMX 1821 warna biru bersinar tersebut lalu Anak langsung kabur dan sesampainya di dekat jembatan berok Siteba sepeda motor yang dikendarai AJI terjatuh sehingga Anak berhasil melarikan diri dan keesokan harinya Anak berhasil menjual 1 (satu) unit Hp merk realme 3 RMX 1821 warna biru bersinar seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui OLX online kemudian Anak membagi 3 (tiga) hasil penjualan 1 (satu) unit Hp merk realme 3 RMX 1821 warna biru bersinar tersebut yakni masing - masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk belanja selanjutnya pada Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi FY MINDO dan saksi HENGKI HENDRI melakukan penangkapan terhadap Anak;

Bahwa Anak sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan akibat perbuatan Anak dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban HERI sehingga perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil ± 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No. Reg. Perkara : PDM-42/Eoh.2/Pdang/09/2019 tanggal 3 Oktober 2019 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak FERDIANSYAH ADIEL PGL. DEAN BIN RONALDI CAHYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Pati dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem tanpa dilengkapi dengan No. Polisi.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pdg tanggal 8 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Anak FERDIANSYAH ADIEL PGL. DEAN BIN RONALDI CAHYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ";

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak FERDIANSYAH ADIEL PGL. DEAN BIN RONALDI CAHYADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Pati;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Anak FERDIANSYAH ADIEL PGL. DEAN BIN RONALDI CAHYADI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar **Anak FERDIANSYAH ADIEL PGL. DEAN BIN RONALDI CAHYADI** tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem tanpa dilengkapi dengan No. Polisi.

Dikembalikan kepada Pemiliknya Nurlili melalui Anak :

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Yenni Mariami, SH Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan akta permintaan banding No.4/Akta.Pid.Band-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2019/PN. Pdg, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Anak pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2019 Nomor W3.U1/4423/HK.01/X/2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggan waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga tidak ada alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pdg tanggal 8 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pdg tanggal 8 Oktober 2019, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pdg tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status anak ditahan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena anak telah dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini di bebaskan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pdg tanggal 8 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh H. Taswir, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Alfirdaus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Anak maupun Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Alfirdaus, S.H., M.H.

H. Taswir, S.H., M.H.